

REKONTRUKSI PERJANJIAN THERAPIUTIK DOKTER DAN PASIEN

Muhammad Purnomo

Universitas Muhammadiyah Kudus. Jl Ganesha 1 Purwosari Kudus Jawa Tengah Indonesia.

Email : muh.purnomo@umkudus.ac.id

Abstrak

Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan fidusier. Artinya hubungan didasari oleh rasa percaya pasien terhadap dokter bahwa dokter dianggap secara professional mempunyai kemampuan tinggi untuk merawat dan mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. Pasien yang sehat mentalnya dan tidak dalam kondisi yang sangat kritis berhak untuk mengambil keputusan untuk perawatan yang akan dijalannya nanti mengenai dirinya dan nasib badannya. Informed consent sangat berperan penting sebagai dasar perjanjian terapeutik karena dalam informed consent menjelaskan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien. Tanggungjawab hukum perdata dan pidana antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik yaitu apabila dokter dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan atau kelalaian dan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Melakukan wanprestasi maka tanggung jawabnya berupa ganti rugi bisa saja berupa uang, dan apabila dokter melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan sesuatu yang merugikan pasien maka tanggungjawabnya berupa hukuman pidana sesuai dengan seberapa berat kesalahan yang diperbuatnya. Tuntutan secara hukum pidana apabila dokter yang bersangkutan telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana, misalnya memenuhi unsur-unsur malpraktek sehingga menyebabkan pasien cacat atau meninggal dunia. Sangsi pidana dan administrasi tidak hanya dapat dikenakan kepada dokter tetapi juga pada korporasi

Kata Kunci : Perjanjian Terapeutik, Dokter, Pasien

Abstract

The relationship between doctor and patient is a fiduciary relationship. This means that the relationship is bound by the patient's trust in the doctor that the doctor is considered professionally as having high ability to treat and treat the patient's illness. Patients who are mentally healthy and who are not in a very critical condition have the right to make decisions about their future treatment regarding themselves and the fate of their bodies. Informed consent plays an important role as the basis for a therapeutic agreement because informed consent explains information about the disease suffered by the patient. Civil and criminal legal responsibilities between doctors and patients in therapeutic agreements, namely if doctors in carrying out their work make mistakes or delays and break promises (defaults) on mutually agreed agreements. If the doctor defaults, his responsibility in the form of compensation can be in the form of money, and if the doctor makes a mistake or negligence causing something that is detrimental to the patient, then his responsibility is in the form of a criminal penalty according to how serious the mistake he made. Prosecution according to criminal law if the doctor in question has been proven to fulfill the elements of a criminal act, for example fulfilling the elements of malpractice causing the patient to become disabled or die. Criminal and administrative sanctions can't only be imposed on doctors but also on corporations.

Keywords : Therapeutic Agreement, Doctor, Patient

I. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Hak dasar ini tidak hanya diatur dalam peraturan secara nasional, tetapi juga dijamin dalam peraturan secara Internasional. Secara Nasional, hak kesehatan untuk setiap orang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) perubahan kedua yang menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan fisik semata, tetapi kesehatan seseorang bersifat menyeluruh, yaitu kesehatan jasmani dan juga rohani. Kesehatan juga merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan seseorang. Jika ditarik kepada skala yang

lebih luas, dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Tahun 1948 mendukung Hak Asasi Manusia untuk hidup yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu “*every one has the right to life and security of person*” dan Pasal 1 *Covenant on civil and political rights (1996)* menyatakan “*all peoples have the rights of self determinations*” (Wijanarko, 1945).

Pelayanan Kesehatan adalah upaya transaksi antara pemberi dan penerima pelayanan yang menyangkut kesehatan pada saat sakit dan sehat serta dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Pelayanan kesehatan adalah transaksi atas upaya untuk kesembuhan penyakit yang sedang dialami pasien dengan menitik beratkan pada teknik dan cara penyakit tersebut disembuhkan atau dengan kata lain tidak kesembuhan dari penyakitnya tetapi adalah upaya untuk menangani penyakit tersebut secara baik. Ditinjau dari hukum perikatan, hubungan dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian medis yang obyeknya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan. (Arini et al., 2021)

Dilihat dari hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien terdapat apa yang dikenal saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan atau Pelayanan kesehatan dan terbentuklah apa yang disebut sebagai perikatan (*verbintenis*) yang didalam doktrin ilmu hukum terdapat dua macam perikatan yaitu perikatan ikhtiar (*inspanning verbintenis*) dan perikatan hasil (*resultaat verbintenis*) (Nilawati & Liwa, 2018). Jika dilihat dari adanya keterhubungan antara penyedia jasa dan para pasien sebagai pengguna (konsumen), maka hal ini tak dapat lepas dari UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengertian konsumen dan pelaku usaha berdasarkan UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan produk berupa barang, misalnya, obat – obatan, suplemen makanan, alat kesehatan, dan produk berupa

jasa, misalnya: jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, jasa asuransi kesehatan. (Supriyatin, 2018)

Hubungan hukum antar tenaga kesehatan (apoteker, dokter, perawat, bidan dan lain-lain) menjadi perbincangan setelah dikeluarkan UUPK ini. Secara rinci, UUPK memberikan pengaturan tentang hak serta kewajiban, baik bagi pemberi jasa maupun pengguna jasa. Dengan demikian, perlu dilakukan pengkajian terhadap pemberi jasa di bidang kesehatan, karena sifat pelayanan di bidang kesehatan sangat teknis serta tidak dapat diketahui oleh sembarang orang. Meskipun terdapat standar profesi, tetapi setiap individu (baik pemberi dan penerima jasa) mempunyai kekhususan yang menyebabkan adanya kekhususan terhadap hubungan (hukum) antara pemberi jasa kesehatan dengan pengguna jasa, termasuk terhadap pemberi jasa di rumah sakit.

Meskipun tujuan pemberian jasa adalah sama, yakni berusaha melakukan tindakan sebaik – baiknya untuk menyembuhkan pengguna jasa, namun tetap bahwa setiap rumah sakit dan berbagai tempat pelayanan mempunyai standar pelayanan yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan standar pelayanan tersebut tetap tidak dapat mengenyampingkan dan mengabaikan adanya hubungan hukum (hak hak dan kewajiban) antara penyedia dan pengguna jasa kesehatan atau antara negara/pemerintah dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam aspek hukum terkait dengan hak dan kewajiban tersebut diberikan ruang oleh hukum sehingga apabila ada yang melanggar, maka mendapatkan sanksi hukum.

Pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan adalah upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perikatan hasil maka prestasi yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan adalah berupa hasil tertentu. Kemudian diatur pula tentang dasar dari perikatan, dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan perjanjian atau undang – undang. Dasar dari perikatan antara tenaga kesehatan dan pasien biasanya dikenal dengan perjanjian atau kontrak yaitu perjanjian/kontrak Pelayanan kesehatan. Tetapi terdapat pula perikatan

antara tenaga kesehatan dengan pasien yang terbentuk atas dasar Undang-undang yakni terdapatnya kewajiban hukum tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang memerlukannya. Pelayanan kesehatan ini juga sangat erat kaitannya dengan aspek hak asasi manusia, dimana pasien memiliki hak – hak untuk dilayani dengan baik, profesional, dan tidak diskriminatif (dengan melihat status sosial, jenis pembayaran di rumah sakit, dan status ekonomi pasien).

Pada perikatan atas dasar perjanjian, apabila seorang pasien datang untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan maka antara tenaga kesehatan dan pasien terdapat hubungan hukum perjanjian/kontrak terapeutik. Pada perikatan atas dasar undang-undang apabila seorang tenaga kesehatan melihat seorang korban kecelakaan dan tenaga kesehatan tersebut membantu orang yang mendapatkan kecelakaan tersebut oleh karena ada nya kewajiban hukum dari tenaga kesehatan untuk menolong orang tersebut dan dalam hal ini terbentuk perikatan atas dasar undang-undang. Pertolongan yang diberikan oleh tenaga kesehatan tanpa pandang bulu atau bersikap profesional merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia dan hukum (perikatan atas dasar undang-undang), dengan demikian tenaga kesehatan perlu dihormati, dihargai, dan dijalankan dengan baik segala petunjuk yang diberikan.

Tujuan dari penelian ini adalah Mengetahui (1) Pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik. (2) Bagaimana tanggungjawab hukum perdata dan pidana antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik.

II. LANDASAN TEORI

Perjanjian/kontrak maka kedua pihak yaitu tenaga kesehatan dan pasien hendaknya memiliki asas kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian/ kontrak yang pada prinsipnya disepakati bersama apakah perjanjian tersebut menjanjikan kesembuhan atas pasien (*resultaat verbintenis*) atau upaya maksimal yang diberikan (*inspaning verbintenis*) dimana kedua isi perjanjian

tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kepantasan. Adapun tindakan lembaga/sarana pelayanan kesehatan yang harus dicatat di dalam *Medical Records* pasien adalah mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien. Jadi didalam *Medical Records* itu memuat juga jenis pasien bahkan riwayat penyakit keluarga pasien yang menjadi acuan penyembuhan penyakit pasien yang ada kaitannya dengan penyakit keturunan misalnya Maka artinya rahasia pasien dan keluarga pasien ada didalamnya. Rahasia itu adalah milik pasien yang merupakan isi berkas *Medical Records* yang dibuat tenaga kesehatan yang merawatnya baik rawat jalan maupun rawat inap.(Supriyatin, 2018). Karena itu untuk melindungi rahasia penyakit pasien juga ditetapkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi rekam medis. Hal tersebut yang sering dia baik oleh tenaga medis dimana rekam medis sangat mudah didapatkan oleh orang yang tidak berkepentingan dan disisi lain ada pihak yang sangat berkepentingan (seperti suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain) susah untuk mendapatkan rekam medis tersebut.

Dalam hubungan dokter dengan pasien terdapat 3 macam hubungan, yaitu:

1. Hubungan Medis

Dalam hubungan ini kedudukan dokter dan pasien tidak seimbang, dimana dokter memiliki kemampuan di bidang kedokteran sedangkan pasien adalah orang yang memerlukan kemampuan tersebut untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, demi kesembuhannya, pasien diharapkan untuk mematuhi semua nasehat dan petunjuk dokter. Dasar dari hubungan ini adalah kepercayaan pasien atas kemampuan yang dimiliki oleh dokter, bahwa dengan kemampuan di bidang kedokteran yang dimilikinya dokter dapat menyembuhkan penyakit pasien. Pasien dalam hubungan ini menaruh kepercayaan kepada dokter karena (Hartiningih, 2020):

- a. Dokter mempunyai ilmu, kepan daian dan ketrampilan untuk menyembuhkan

penyakitnya dan setidaknya meringankan penderitaannya.

- b. Dokter itu akan bertindak hati – hati dan teliti.
- c. Dokter akan bertindak berdasar kan standart profesi medis.

2. Hubungan Moral

Dalam hubungan ini peran dokter adalah sebagai penyembuh dan pasien sebagai pihak yang membutuhkan bantuan penyembuhan. Dalam Norma moral ditekankan tentang kewajiban moral terhadap pihak lain berkaitan dengan peran nya dalam masyarakat. Maka sesuai dengan peran yang diembannya tersebut dokter mempunyai kewajiban moral untuk menolong orang yang membutuhkan bantuannya.

3. Hubungan Hukum

Dalam hubungan hukum secara perdata terjadinya hubungan bila ada perikatan sebelumnya. Antara dokter dan pasien terjadi perjanjian terapeutik dimana dokter sebagai pemberi jasa. Maka dalam hubungan hukum ini, bila terjadi kelalaian oleh pihak dokter, dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata. Pada kasus penentuan pengobatan untuk penanganan penyakit atau pun penyehatan kondisi seseorang, dokter berada pada posisi superior. Mulai sejak penentuan jenis pengobatan sampai pemilihan obat. Pasien hampir tidak memiliki reaksi yang signifikan.

Hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang diatur dalam kaidah – kaidah hukum perdata yang pada dasarnya dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, maka dalam hubungan ini terdapat hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik, hak dokter menjadi kewajiban pasien dan hak pasien merupakan kewajiban dokter. (Muchsin, 2009)

Betapapun tinggi tuntutan kehati – hatian dan profesionalitas terhadap profesi kedokteran, kepasrahan dan kepercayaan selalu ada sebab bagaimanapun masyarakat juga tahu bahwa kepasrahan dan kepercayaan tersebut juga berpengaruh terhadap hasil dari suatu pelayanan kesehatan. Karena pada saat pasien mengatakan kehendaknya untuk

menceritakan riwayat penyakitnya kepada dokter dan dokter menyatakan kehendaknya untuk mendengarkan keluhan pasien, maka telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Munculnya hak dan kewajiban sebagai akibat hubungan hukum antara dokter dan pasien tersebut yang kemudian berpotensi terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien atau sengketa medik. Dalam upaya menghindari atau mengurangi angka sengketa medik yang terjadi, maka perlu dipahami mengenai hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Dari hubungan hukum inilah yang melahirkan perbuatan hukum dan menimbulkan adanya akibat hukum. Dalam suatu akibat hukum, hal yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai siapa yang bertanggung jawab, sejauh mana tanggung jawab dapat diberikan. Perlu dilakukan suatu kajian mengenai bagaimana dokter memberikan tanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien dalam suatu pelayanan medik. (Mannas, 2018)

Kedatangan pasien ketempat praktek dokter, atau rumah sakit atau klinik, atau sarana pelayanan medik lainnya dapat ditafsirkan bertujuan untuk mengajukan penawaran (*offer, Aandop*) kepada dokter untuk diminta pertolongan dalam mengatasi keluhan yang dideritanya. Begitu pula sebaliknya dari dokter juga akan melakukan pelayanan kesehatan yang berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. (Simarmata et al., 2022). Hal terakhir inilah yang sangat membedakan jasa yang diberikan dokter dengan jasa yang diberikan oleh profesi lain seperti advokat ataupun akuntan.

Hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. (Simarmata et al., 2022) Posisi demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun - tahun, dimana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan ketrampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil masyarakat yang semenjak

bertahun – tahun yang berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang dalam memberikan bantuan memberikan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien.

Transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara pasien dengan dokter dan/ atau rumah sakit, transaksi ini berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian pada umumnya. (Arini et al., 2021)

Sebagaimana umumnya suatu perikatan dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian. Perjanjian atau persetujuan terapeutik, yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan. Istilah ini berbeda dengan *therapy* atau terapi yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan dibidang pengobatan saja, tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif sehingga persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik. (Simarmata et al., 2022)

Rumah Sakit/ dokter sebagai pihak yang memberikan atau melaksanakan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. Syarat – syarat sahnya perjanjian layanan medis antara dokter dan pasien haruslah memenuhi pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terjadinya hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian yang

mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian. (Putri et al., 2020) Dalam hal ini *informed consent* sangat berperan penting sebagai dasar perjanjian terapeutik karena dalam *informed consent* menjelaskan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien.

Informed consent menurut Komalawati, “yang dimaksud dengan *informed consent* adalah segala tindakan medis yang akan dilakukan oleh seorang dokter seorang pasien harus mendapatkan pemahaman informasi secara komprehensif, serta disertai dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya upaya medis yang dilakukan” (Budiarsih, 2021)

Dalam kaitannya dengan transaksi terapeutik dapat diambil pengertian sebagai berikut:

1. Perjanjian Terapeutik (transaksi terapeutik) beralaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban dari adanya perjanjian yang dibuat;
2. Perjanjian Terapeutik hanya dapat ditarik apabila disepakati oleh kedua belah pihak;
3. Baik Tenaga Medis/ Dokter harus memiliki itikad baik guna kepentingan pasien.

Jika dihubungkan dengan perikatan dokter dan pasien maka syarat – syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Pada perjanjian layanan medis, yang dimaksud dengan kata sepakat berarti bahwa kedua pihak yaitu pasien dan dokter telah ada kesesuaian demi mengupayakan kesembuhan pasien. Pasien menyepakati untuk memberikan informasi atas kondisi kesehatannya secara jujur dan memberikan persetujuannya atas tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya dan dokter menyepakati untuk menjelaskan akan apa yang akan dilakukan terhadap dirinya berikut akibat-akibatnya serta mengupayakan secara sungguh – sungguh sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman demi kesembuhan pasien. Tidak ada paksaan dari dokter kepada pasien untuk mengikatkan diri dalam memberikan persetujuannya.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Arti dari syarat nomor dua ini bahwa orang-orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Kedua belah pihak baik pasien maupun dokter yang terlihat dalam perjanjian layanan medis ini adalah orang-orang yang cakap bertindak menurut hukum.

Pembagian orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1330 KUHPerdota. Dalam perjanjian layanan medis, apabila pasien yang menghadap dokter adalah seorang yang tidak cakap misalnya seorang yang tidak waras ataupun seorang yang secara umur belum dewasa (anak-anak) di mana seorang anak memiliki keterbatasan kemampuan berpikir dan menimbang, maka diperlukan kehadiran orangtua ataupun wali/keluarga dari pasien yang tidak cakap ini.

3. Mengenai suatu hal tertentu.

Perjanjian harus mengenai hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam perjanjian layanan medis, sesuatu hal tertentu yang diperjanjikan adalah hak kewajiban dari masing-masing pihak baik pasien maupun dokter demi kesembuhan pasien. Pasien wajib untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya dan berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya serta memberikan persetujuan atas tindakan medis tersebut.

Sedangkan dokter wajib memberikan pelayanan medis menurut standar medis dan profesinya serta memberikan informasi dengan jelas atas tindakan yang akan dilakukan tersebut berikut akibat-akibatnya dan dokter berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien ataupun keluarganya. Hal ini semua dilakukan demi upaya kesembuhan dari pasien.

4. Sebab yang halal.

Syarat keempat untuk suatu perjanjian adanya sebab yang halal. Dalam perjanjian layanan medis, adanya sebab yang halal yaitu segala upaya yang akan dilakukan terhadap

pasien oleh dokter adalah demi kesembuhan pasien bukan sesuatu yang menyebabkan pasien membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk mengikutinya.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif karena mengenai orangnya sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat subjektif dalam perjanjian layanan medis tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian layanan medis tersebut dibatalkan. Dalam hal ini apabila pasien tidak bersedia untuk memberikan kepercayaannya untuk memberikan informasi atas kesehatannya serta persetujuannya atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya maka tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, pasien dan dokter. Dalam hal ini apabila pasien berada dalam paksaan untuk memberikan keterangan atas kondisi kesehatannya dan dalam paksaan untuk memberikan persetujuannya atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya ataupun pasien adalah seorang yang tidak cakap maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian layanan medis ini oleh pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perijinannya) dengan tidak bebas (di bawah paksaan).

Sedangkan apabila syarat objektif dalam perjanjian layanan medis tidak dipenuhi maka perjanjian layanan medis ini batal demi hukum. Hal ini berarti dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dalam perjanjian layanan medis tersebut.

Informed Consent ini sangatlah penting mengingat tindakan medis tidak dapat dipaksakan karena tidak ada yang tahu pasti hasil akhir dari pelayanan kedokteran tersebut. *Informed consent* terdiri dari hak atas informasi dan hak untuk memberikan persetujuan. (Sulistyaningrum, 2021)

Menurut King (Tamher et al., 2022), *Informed Consent* dapat dinyatakan secara ilisan, bahkan idapat dinyatakan dengan sikap menyerah pada prosedur yang telah dispesifikasikan. Dalam hukum perikatan yang berlaku di Indonesia, *Informed Consent*

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar masing – masing pihak dapat memenuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai subjek hukum.

Sehubungan pernyataan kehendak hukum tersebut, menurut Komalawati. (Tamher et al., 2022) *Informed Consent* dari pasien dapat dilakukan antara lain:

1. Dengan bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Dengan bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Dengan bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
4. Dengan bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan;
5. Dengan idiam iatau imembisu itetapi iasal idipahami atau diterima oleh pihak lawan.

Secara hukum perjanjian, perjanjian layanan medis juga memiliki beberapa asas pokok seperti diantaranya:

1. Asas konsensualisme.

Asas ini berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian, dalam perjanjian layanan medis, asas ini terjadi sejak saat pasien memasuki ruangan dokter dan bertemu dengan dokter. Hal ini menunjukkan terjadinya kesepakatan pada saat awal di mana pasien bertemu dengan dokter untuk mengkonsultasikan kesehatannya. Saat inilah terjadi suatu kesepakatan antara dokter dan pasien yang kemudian menimbulkan perjanjian antara kedua belah pihak demi kesembuhan pasien.

2. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian.

Asas ini berhubungan akibat dari perjanjian. Dalam perjanjian layanan medis, asas ini adalah adanya upaya – upaya yang diberikan oleh dokter terhadap pasien demi kesembuhannya;

3. Asas kebebasan berkontrak.

Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian.

Dalam perjanjian layanan medis, asas ini berupa kebebasan pasien dan dokter untuk

mengadakan perjanjian dan kesepakatan untuk dilakukan upaya-upaya tindakan medis demi kesembuhan pasien dan upaya-upaya medis tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas perjanjian yaitu kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara. Kebebasan ini merupakan pancaran hak asasi manusia untuk melakukan perjanjian.

Dilihat dari jenis perjanjian, perjanjian layanan medis antara dokter dan pasien adalah perjanjian untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan dan pada umumnya merupakan inspannings verbintenits yaitu perjanjian di mana suatu pihak dalam hal ini adalah dokter berjanji untuk berupaya secara maksimal demi kesembuhan pasien. Landasan teori berisi kajian keilmuan secara teoritis mengenai variabel penelitian.

Variabel yang diteliti adalah perjanjian antara dokter dan pasien dalam rekonstruksi yang berkeadilan adakah keseimbangan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah normatif, adapun metode-metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang terdapat dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan dokumen (*document approach*).

Sumber hukum dalam penelitian ini antara lain: Sumber Bahan Hukum Primer merupakan sumberbahan hukum yang bersifat mengikat dan langsung diberikannya kepada peneliti yaitu berupa peraturan perundang-undangan (Putri et al., 2020).

Sumber Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber bahan hukum yang didapat dari berbagai kepustakaan seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dalam seminar maupun internet yang berkaitan dengan makalah ini

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien.

Dalam Pelayanan Medik Sebelum dokter membuat perjanjian dengan pasiennya, dokter terlebih dahulu wajib untuk menjelaskan mengenai penyakit yang diderita oleh pasiennya, sehingga antara dokter dan pasien telah terjalin komunikasi yang baik sehingga menimbulkan kesesuaian kehendak antar kedua belah pihak. (Putri et al., 2020) Beberapa hal yang disampaikan harus memuat sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh rumah sakit.

Prosedur pelaksanaan pemberian informasi informed consent secara umum adalah:

- a. Tujuan dari informed consent mendapat informasi yang cukup untuk mengambil keputusan atas tindakan yang akan dilaksanakan. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang diperlukan sehingga pasien dapat mengambil keputusan.
- b. Dokter memiliki kewajiban untuk memberitahukan pasien mengenai kondisi, diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, resiko, alternatif, prognosis dan harapan. Dokter seharusnya tidak mengurangi materi memaksa pasien untuk segera member keputusan.
- c. Tidak semua pasien boleh memberikan pernyataan, baik setuju maupun tidak setuju. Pasien tersebut harus sudah dewasa, dengan usia 21 tahun, pasien yang dibawah 21 tahun dalam keadaan sadar, dapat diajak berkomunikasi secara wajar dan lancar dan dalam keadaan sehat akal.
- d. Bentuk persetujuan harus berdasarkan semua elemen dari informed consent yang benar yaitu pengetahuan dan kompetensi. Beberapa rumah sakit dan dokter telah mengembangkan untuk persetujuan yang merangkum semua informasi dan juga rekaman permanen, biasanya dalam rekam medis pasien.
- e. Semua informasi sudah harus diterima pasien sebelum tencana tindakan medis dilaksanakan. Pemberina informasi ini selayaknya bersifat obyektif, tidak memihak, dan tanpa tekanan,

setelah menerima semua informasi seharusnya pasien diberi waktu untuk berfikir dan memutuskan perimbangannya.

- f. Proses pemberian informasi dan permintaan persetujuan tindakan medis bisa saja tidak dilaksanakan oleh dokter, apabila pasien dalam kondisi gawat darurat. Dalam kondisi ini, dokter mendahulukan tindakan dalam penyelamatan nyawa pasien. Namun prosedur penyelamatan nyawa pasien tetap dilakukan sesuai dengan standar pelayanan disertai profesionalisme yang tinggi (Octaria & Trisna, 2016)

Menurut tujuan adanya informed consent yaitu agar antara pasien dan dokter dapat bekerja sama dengan baik yaitu pasien dengan jelas dapat mengetahui terlebih dahulu mengenai penyakit yang dideritanya dan penanganan apa yang nantinya akan diperoleh sehingga pasien dapat memikirkan terlebih dahulu keputusan apa yang akan diambil sebelum menandatangani perjanjian terapeutik tersebut, karena komunikasi antara dokter dan pasien sangat diperlukan perjanjian terapeutik, untuk itu seluruh pihak rumah sakit atau pelayan kesehatan harus tetap berpegangan terhadap prosedur – prosedur yang ada di rumah sakit. Konsep *Informed Consent* ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pasien harus bertindak aktif agar memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai penyakit yang diderita untuk dapat mengambil keputusan perawatan yang sebaiknya dilakukan untuk mengupayakan kesembuhan terhadap dirinya.
- b. Sebelum diambil tindakan oleh dokter, pasien terlebih dahulu harus memberikan persetujuan terhadap perjanjian terapeutik dengan segala konsekuensinya, baik secara lisan maupun tulisan, secara eksplisit maupun implisit (Supriadi, Wila Chandrawila, 2001 :11) dalam (Putri et al., 2020)

Menurut ilmu hukum, terdapat prinsip dan syarat – syarat yang digunakan sebagai landasa, yaitu: Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan fidusier. Artinya

hubungan didasari oleh rasa percaya pasien terhadap dokter bahwa dokter dianggap secara profesional mempunyai kemampuan tinggi untuk merawat dan mengobati mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. Pasien yang sehat mentalnya dan tidak dalam kondisi yang sangat kritis berhak untuk mengambil keputusan untuk perawatan yang akan dijalannya nanti mengenai dirinya dan nasib badannya.

Adapun pengecualian apabila terjadi keadaan gawat darurat, yaitu:

- a. Pasien dalam keadaan tidak sadar, sedangkan kerabatnya tidak mungkin dihubungi, padahal secara medis penanganan harus segera dilakukan.
- b. Pasien masih di bawah umur, yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan orangtua atau walinya tidak diketahui dimana berada.
- c. Atas dasar pertimbangan terapeutik, kepada pasien tidak boleh diberikan penjelasan – penjelasan mengenai penyakitnya.
- d. Pasien menderita syndrome yang tidak ingin untuk mendengar atau mengetahui penyakit yang dideritanya.

Seperti halnya dengan aspek hukum dari hubungan kontrak lainnya, maka hubungan dokter-pasien ini mungkin saja pada suatu saat atau suatu waktu terputus atau diputuskan yaitu apabila:

- a. Pasien sudah sembuh
 - b. Pasien sudah meninggal
 - c. Hubungan perjanjian yang sudah diputuskan atau dihentikan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (dikehendaki bersama)
 - d. Pasien tidak ingin melanjutkan lagi pengobatan dengan dokternya.
 - e. Dokter mengundurkan diri dari hubungan kerjasama dengan pasien
2. Tanggung Jawab Hukum Perdata dan Pidana Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik

Berdasarkan hasil pengamatan di Rumah Aisyiyah Kudus 14 Desember 2022

wawancara dengan narasumber Kepala Rekam Medis Rumah Sakit Aisyiyah Kudus yang bernama H. Subkhan AMK. Dari hasil wawancara tersebut juga dijelaskan timbulnya hubungan dokter dengan pasien itu mulai terjadi pada saat pasien datang ke Rumah Sakit untuk berobat dimana tujuan dari pasien disini adalah untuk bisa kembali sehat, sedangkan peran dokter disini adalah sebagai seseorang yang dianggap mampu untuk membantu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien yang bersangkutan. *Consent* dapat berupa *Informed Consent*, persetujuan diambil darah, persetujuan untuk transfusi darah. *Consent* itu ada banyak, persetujuan tindakan operasi, persetujuan tindakan diinfus, persetujuan tindakan di transfusi. Pada saat pasien baru datang di rumah sakit, maka pasien di admisi terlebih dahulu, jadi admisi itu ada dua pintu, yaitu admisi untuk rawat jalan atau poliklinik, ada admisi untuk rawat inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) hal ini sesuai dengan penelitian Arini 2021 yang menyatakan “setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan” (Arini et al., 2021) .

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2022 dengan narasumber yang bernama dr. Nurohmah, MARS. Salah satu direksi Rumah Sakit Aisyiyah Mengatakan bahwa apabila seandainya terjadi kasus perdata atau pidana antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan adalah bila pelanggaran tersebut berupa pelanggaran secara perdata yaitu melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang disepakati maka tanggung jawabnya berupa ganti rugi, ganti rugi itu bisa saja berupa uang, nominalnya tergantung seberapa besar kerugian yang diderita oleh korbannya.

Sedangkan, apabila pelanggaran yang dilakukan berupa tindak pidana seperti malpraktek atau lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia atau cacat, maka tanggungjawab yang diberikan berupa kurungan penjara tergantung seberapa berat kasusnya. Adapun alur pelaporan dan sanksi

apabila terjadi pelanggaran dalam menjalankan tugas dokter yang diatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Adanya pengaduan seluruh kasus terkait pelanggaran yang terjadi dalam praktek kedokteran;
- b. Pengaduan kasus dilaporkan ke MKDI (Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia);
- c. Selanjutnya pengaduan tersebut ditindak lanjuti oleh Majelis Pemeriksaan Awal;

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksaan Awal, maka kasus – kasus tersebut dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kasus, yaitu antara lain: (1) Kasus Disiplin, ditindaklanjuti oleh Majelis Pemeriksaan Disiplin selanjutnya diberikan tindakan atau sanksi secara tertulis, pencabutan STR (Surat Tanda Registrasi) / SIP (Surat Ijin Praktek), sekolah. (2) Kasus Etika, ditindaklanjuti oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran), selanjutnya diberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan tuntutan. (3) Sanksi administrasi tersebut berupa pemotongan gaji/pangkat, pencabutan SIP (Surat Ijin Praktek), dan hukum kepegawaian. (4) Kasus hukum, ditindaklanjuti oleh penyidik, selanjutnya ke tahap pengadilan (sesuai dengan kasusnya pidana/perdata), setelah adanya putusan dari pengadilan maka dijatuhkan sanksi sesuai dengan putusan tersebut.

Selain professional tenaga kesehatan yang melakukan malprakti dikenakan sanksi badan hukum juga bisa kenakan sanksi hukum baik secara administrative maupun denda atas kerugian yang dilakukan professional yang bekerja di rumah sakit tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Pujiono, 2021) yang menyatakan Karakteristik badan hukum korporasi rumah sakit mempunyai perbedaan dengan korporasi lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh struktur organ korporasi rumah sakit yang membedakan pemilik, organisasi manajerial, dan pelayanan. Oleh karena itu, penerapan tanggung gugat atas kelalaian sebagaimana diatur pada pasal 46 UU no 44 tahun 2009 harus dikaji secara tepat dengan

mempertimbangkan karakteristik korporasi dan sifat transaksi. Pada praktik putusan pengadilan, hakim membebaskan kerugian tidak semata pada korporasi namun juga pada pribadi dokter pelayanan. (Pujiyono, 2021)

V. KESIMPULAN

Pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terjadinya hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian.

Dalam hal ini *informed consent* sangat berperan penting sebagai dasar perjanjian terapeutik karena dalam informed consent menjelaskan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien. Tanggungjawab hukum perdata dan pidana antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik yaitu apabila dokter dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan atau kelalaian dan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang telah ditentukan bersama.

Apabila dokter melakukan wanprestasi maka tanggungjawabnya berupa ganti rugi bisa saja berupa uang, dan apabila dokter melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan sesuatu yang merugikan pasien maka tanggungjawabnya berupa hukuman pidana sesuai dengan seberapa berat kesalahan yang diperbuatnya. Selain itu juga sanksi yang diberikan bisa berupa pencabutan Surat Izin Praktek atau Surat Izin Register dokter. Penuntutan dalam bidang Hukum Pidana, hanya dapat dituntut dalam hal pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia dalam arti terjadi yang dikenal dengan culpa lata.

Dokter juga dapat dituntut secara hukum pidana apabila dokter yang bersangkutan telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana, misalnya memenuhi unsur-unsur malpraktek sehingga menyebabkan pasien cacat atau meninggal dunia. Selain itu juga sanksi yang diberikan bisa berupa hukuman badan hingga pencabutan Surat Izin Praktek atau Surat Izin Register dokter. Kerugian juga dapat membebaskan kerugian tidak

semata pada dokter dan professional tenaga kesehatan namun juga pada korporasi atau penyelenggara pelayanan kesehatan tempat professional tenaga kesehatan tersebut praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, L. D. D., Ifalahma, D., & Sumarna, A. (2021). Studi Literatur Pelaksanaan Informed Consent Atas. *SIKESNAS*, 1–5.
- Budiarsih. (2021). Pertanggungjawaban Dokter Dalam Misdiagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 01(01), 1–10.
- Hartiningih. (2020). Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Rumah Sakit Wawa Husada Malang. *Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien*, 14(1), 49–60.
- Mannas, Y. A. (2018). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Legal Relations Between Doctors and Patients and The Accountability of Doctors in Organizing Health Services). *Cita Hukum*, 6(1), 163–182.
- Muchsin, A. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien. *Jurnal Hukum Islam*, 7, 31–45.
- Nilawati, & Liwa, M. A. (2018). Pelayanan Kesehatan dari Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum 'The Juris'*, II(2), 102–113.
- Octaria, H., & Trisna, W. V. (2016). Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan Informed Consent di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (RSUD Bangkinang). *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 3(2), 59–64. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol3.iss.2.103>
- Pujiyono, E. (2021). Kedudukan Korporasi Rumah Sakit dalam Tanggung Gugat Kelalaian. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 1(2), hal. 179.
- Putri, K. A. W. W., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 315–319. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2582.315-319>
- Simarmata, D. V. B., Kennedy, M. S., & Sinaga, L. V. (2022). Analisis Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dengan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Rectum*, 4(1), 203–217.
- Sulistyaningrum, H. P. (2021). INFORMED CONSENT: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19. *Jurnal Simbur Cahaya*, 166–186. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1192>
- Supriyatin, U. (2018). Legal Relations Between Patients and Medical Personnel (Doctors) In Health Services. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 184.
- Tamher, G., Saija, R., Anshary, M., Labetubun, H., & XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, : (2022). Penggunaan Persetujuan Medik Sebagai Alat Bukti. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1103–1119.
- Wijanarko, B. (1945). *Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. 105(3), 129–133.